

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ico Pakai adalah aturan dalam masyarakat adat Kerinci yang dihasilkan melalui kesepakatan nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan pemimpin kampung, kemudian dijadikan aturan adat yang mengikat bagi masyarakat setempat (Huda et al., 2023). Aturan ini bukan sekadar simbol adat, melainkan juga wujud tanggung jawab kolektif yang bertujuan memelihara keharmonisan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. *Ico Pakai* mencerminkan cara-cara yang dilakukan dalam menjalankan adat dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, sehingga menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, studi ini mengkaji praktik *Ico Pakai* dalam konteks hukum waris masyarakat adat Kerinci, yang menjadi cerminan nilai-nilai kekerabatan dan sistem sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ico Pakai tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan budaya, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menetapkan aturan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat (Hamzah et al., 2017). Sebagai bagian integral dari hukum adat Kerinci, *Ico Pakai* ini melibatkan peran aktif tokoh adat dalam memastikan bahwa proses pembagian warisan berlangsung secara adil dan harmonis, sehingga menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat (Hamzah et al., 2017). Hukum adat masyarakat Kerinci memiliki berbagai aturan yang tetap relevan hingga saat ini, salah satunya adalah *Ico Pakai*. *Ico Pakai* ini memainkan peran penting dalam hukum waris, karena mengatur distribusi harta secara adil sesuai dengan nilai-nilai adat. Seperti yang dijelaskan Chandra et al. (2024) bahwa hukum adat berfungsi menjaga keteraturan sosial dan sering kali menjadi solusi untuk mengatasi potensi konflik keluarga terkait warisan. Dalam *Ico Pakai*, prinsip keseimbangan dan keadilan ditekankan, tidak hanya untuk memenuhi aturan adat, tetapi juga untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Tradisi ini menggambarkan bagaimana

norma adat tetap diterapkan dalam aspek kehidupan yang kompleks, seperti pembagian warisan.

Dalam pelaksanaannya, *Ico Pakai* memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar individu masyarakat, sekaligus memberikan pengakuan kepada individu dalam tatanan adat yang berlaku. Nilai-nilai sosial yang ditanamkan secara turun-temurun menjadikan *Ico Pakai* sebagai norma hukum adat yang tidak dapat diabaikan (Kurniawan et al., 2024). Fakta sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan *Ico Pakai* adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan diikuti. Jika dilanggar, sanksi sosial akan dijatuhkan, mulai dari yang ringan hingga berat, bahkan dapat tidak diakui di masyarakat. Sanksi-sanksi ini bertujuan menjaga ketertiban sosial serta memastikan ketaatan terhadap norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun (Manik, 2022). Dalam pemaknaannya, *Ico Pakai* merupakan istilah dalam bahasa adat yang menggambarkan aturan atau tata cara yang berlaku di kawasan adat Melayu Jambi. *Ico Pakai* ini mencerminkan implementasi hukum adat dalam Provinsi Jambi, yang mempunyai variasi bentuk dan corak di tiap daerah, namun tetap berdasarkan prinsip "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*." Artinya, nilai-nilai adat tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pegangan utama (Marwiyah, Ghaffar & Musli, 2023). Dalam konteks hukum adat masyarakat Kerinci, perubahan dalam setiap wilayah adat atau dusun sedikit berbeda, bergantung pada *Ico Pakai* yang berlaku di masing-masing wilayah. *Ico Pakai* sendiri bermakna cara atau aturan untuk melaksanakan suatu hal, yang diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya melalui kesepakatan bersama (Helida & Zuhud, 2019).

Studi yang ditemukan terkait dengan hukum waris adat dan struktur sosial masyarakat adat berjumlah 35 studi, yang dapat diklasifikasikan menjadi empat dimensi penting riset yang berkaitan dengan tradisi *Ico Pakai*. Pertama, Waris (Bafadhal & Putri, 2022; Suryantoro, 2022; Syahril et al., 2018; Kusuma, 2020; Sasnifa, 2014; Frisandia, 2024; Harahap, 2023; Hayani et al., 2021; Hidayati et al., 2024; Karvito & Maryandi, 2024; Lilis, 2023; Nangka, 2019; Nova, 2021; Pirman et al., 2022; Putri & Nailufar, 2023; Rahma, 2017; Rizki, 2022; Rois et al., 2022; Veranita & Fathni, 2022; Yusuf & Yamarizky, 2023). Kedua, Adat (Azami,

2022; Djaenab, 2021; Hariss & Fauziah, 2022; Manik, 2021; Maulana et al., 2021; Nazuli et al., 2025; Setiawan & Wahyudiono, 2024; M. Yusuf & Effendi, 2021). Ketiga, *Ico Pakai* (Hamzah et al., 2017). Keempat, Ajun Arah (Setiawan & Idris, 2021; Herdayani, 2020; Khalid, 2022; Pitriani, 2018; Salsabila & Permono, 2020; Windarto et al., 2021). Merujuk pada keempat aspek studi tersebut di atas, maka rencana studi ini hendak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Hamzah et al., (2017) mengenai pewarisan nilai-nilai budaya melalui *Ico Pakai* berkaitan dengan penerapan hukum adat dalam masyarakat Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana tradisi *Ico Pakai* diterapkan dalam pembagian harta warisan di masyarakat adat Kerinci, serta bagaimana tradisi ini tetap dipertahankan dalam konteks hukum waris adat yang berlaku.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur di atas, studi tentang *Ico Pakai* dalam hukum waris masyarakat adat Kerinci penting dilakukan karena tiga alasan utama. Pertama, belum banyak penelitian yang secara mendalam membahas bagaimana *Ico Pakai* diterapkan dalam pembagian harta warisan di masyarakat adat Kerinci, khususnya dalam konteks hukum adat yang memiliki peran sentral. Kedua, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami relevansi *Ico Pakai* ini dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan agama, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan dalam proses pewarisan secara turun-temurun. Ketiga, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat, khususnya dalam menjelaskan bagaimana *Ico Pakai* berfungsi sebagai mekanisme hukum yang tidak hanya menjaga keadilan dan keseimbangan sosial, tetapi juga menjadi jembatan antara norma-norma adat dan ajaran-ajaran hukum Islam dalam konteks pewarisan di masyarakat adat Kerinci.

Studi tentang *Ico Pakai* dalam hukum waris masyarakat adat Kerinci dibangun atas tiga argumen. Pertama, belum ada penelitian yang mendalam terkait bagaimana *Ico Pakai* diterapkan dalam pembagian harta warisan di masyarakat adat Kerinci, khususnya dalam konteks hukum adat yang memiliki peran sentral dalam pembagian warisan. *Ico Pakai* mengatur pembagian harta waris

berdasarkan nilai-nilai adat yang telah diterima oleh masyarakat turun temurun. Menurut Karimah & Gunawan (2024), hukum adat dalam pembagian warisan berperan penting dalam menjaga kestabilan sosial dan melestarikan hubungan kekeluargaan. Penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana *Ico Pakai* dijalankan dalam pembagian warisan yang berhubungan erat dengan hukum adat masyarakat Kerinci, serta bagaimana mekanisme tersebut tetap relevan dalam masyarakat.

Kedua, diperlukan kajian ilmiah untuk memahami relevansi *Ico Pakai* dalam mempertahankan nilai-nilai adat dan agama, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan dalam proses pewarisan yang dilakukan secara turun-temurun. *Ico Pakai* tidak hanya mengatur pembagian harta warisan, namun juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, di mana nilai adat dan agama saling terkait dalam proses pewarisan. Siadio & Yenti (2023) menjelaskan bahwa hukum waris adat berfungsi menjaga keseimbangan antara norma sosial dan ajaran agama, yang mendasari keputusan-keputusan dalam pembagian warisan. Dalam konteks masyarakat Kerinci, *Ico Pakai* mampu mempertahankan nilai-nilai ini dengan memastikan bahwa pembagian harta warisan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan sesuai dengan ajaran agama dan adat. Wahbah Al-Zuhaili (2011) menegaskan bahwa nilai agama dan adat dapat saling melengkapi, terutama jika tradisi lokal tetap menjunjung prinsip keadilan (*al-'Adl*) dan kemaslahatan (*al-Maslahah*). Studi ini mencoba memberikan landasan teoritis bagaimana tradisi *Ico Pakai* mempertahankan relevansinya dalam membentuk norma keluarga yang harmonis.

Ketiga, studi ini diharapkan dapat memajukan pemahaman serta berkontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat, khususnya dalam menjelaskan bagaimana *Ico Pakai* berfungsi sebagai mekanisme hukum yang tidak hanya menjaga keadilan dan keseimbangan sosial dalam pembagian warisan, tetapi juga menjadi penghubung antara gagasan nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pewarisan di masyarakat adat Kerinci. Menurut Supeno & Ansari (2023), hukum adat sering kali menjadi jembatan antara norma agama dan hukum negara, terutama dalam masyarakat

yang memiliki tradisi kuat seperti Kerinci. *Ico Pakai* memiliki peran sebagai bentuk norma lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan ruang adaptasi terhadap regulasi negara. Praditha (2023) menambahkan bahwa tradisi adat yang kuat cenderung menjadi bagian integral dalam membangun sistem hukum keluarga yang berfungsi menjaga nilai-nilai lokal tanpa bertentangan dengan hukum formal. Dengan menganalisis interaksi ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memahami bagaimana hukum adat, agama, dan negara saling berinteraksi dalam pembagian harta warisan, serta bagaimana *Ico Pakai* tetap relevan dalam mengatur pembagian warisan yang adil.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana maqasid *Ico Pakai* dalam hukum waris masyarakat adat Kerinci?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan pada penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana praktik *Ico Pakai* waris masyarakat adat Kerinci?
- 1.3.2 Apa saja nilai *Ico Pakai* waris masyarakat adat Kerinci?
- 1.3.3 Bagaimana logika hukum keharusan menjalankan *Ico Pakai* waris Masyarakat adat Kerinci?

1.4 Tujuan Penelitian

Studi ini diproyeksikan akan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai *Ico Pakai* waris masyarakat adat Kerinci. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi bagaimana masyarakat adat Kerinci mempertahankan nilai-nilai *Ico Pakai* waris, sekaligus menjalankan aturan tersebut dalam Masyarakat.

Landasan teori penelitian ini adalah teori kesadaran hukum, yang digunakan untuk mengkaji bagaimana masyarakat adat Kerinci memahami dan mempraktikkan *Ico Pakai* dalam aspek pembagian warisan. Teori ini menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai hasil dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap aturan sosial yang mereka yakini sah dan mengikat. Dalam konteks ini, *Ico Pakai* merupakan sistem

aturan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum waris, yang dijalankan secara sadar sebagai bentuk tanggung jawab bersama. *Ico Pakai* ini tidak hanya mengatur distribusi harta pusaka, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai kekerabatan antar anggota masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan Ico Pakai tercermin dari kepatuhan terhadap aturan adat, pelestarian nilai-nilai budaya, serta pengendalian sosial yang terjadi secara alami melalui mekanisme adat. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menafsirkan bagaimana masyarakat adat Kerinci memahami dan menjalankan tradisi Ico Pakai bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk hukum yang hidup dan terus dijaga keberlangsungannya

